



P U T U S A N

Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winta Binti Djatian.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Petojo VIY II No 18 B Rt 003 Rw 006 Krl Cideng
Kecamatan Gambir Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Winta Binti Djatian. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 686/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINTA binti DJATIAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINTA binti DJATIAN, berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan
3. Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik klip berukuran sedang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing 100 gram, atau berat seluruhnya 1000 gram.
(Telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan sisa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik bening masing-masing berat brutto 1 (satu) gram, atau dengan total berat brutto 10 (sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S10 lite warna putih berikut simcard.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam, nopol B-2957-BIV.

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama terdakwa FEBE MICHELE INNEKE

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5 000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena tidak membawa alat komunikasi pada saat tindak pidana terjadi dan diketahui Terdakwa.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan narkotika tersebut sesuai dengan keterangan saksi, justru Terdakwa baru mengetahui perihal barang tersebut pada saat perjalanan arah pulang menuju Jakarta dari Tangerang.
4. Bahwa oleh karena barang tersebut tidak ada kaitan langsung dengan Terdakwa, maka sudah sewajarnya apabila Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan 131 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa WINTA BIN DJATIAN pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dengan Sengaja menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya Dengan sengaja Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat brutto sebanyak 1.000. (seribu) gram jenis Shabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 diperoleh informasi bahwa akan ada transaksi serah terima Narkotika Golongan I jenis shabu dengan alamat target di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat dengan ciri-ciri profil perempuan dan kendaraan yang sering digunakan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Rush Hitam No Pol 2957 BIV, kemudian atas informasi tersebut melakukan profiling dan pembuntutan terhadap alamat rumah terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 diketahui Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T bersama dengan Sdr. terdakwa WINTA terlihat keluar rumah Sdri FEBE MICHELIE INNEKE T dan kendaraan Toyota Rush Hitam No Pol 2957 BIV setelah dibuntuti ternyata melaju ke pintu Tol JOR Tangerang lalu pembuntutan tidak dilanjutkan namun Tim Direktorat Narkotika Bareskrim Polri membagi tim disetiap pintu keluar tol yang berada di Wilayah tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Kendaraan Toyota Rush Hitam No Pol 2957 BIV melintas di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya kendaraan tersebut diberhentikan dan terhadap penumpang serta kendaraan tersebut dilakukan penggeledahan oleh Saksi AGI VIRYANANDA, SH dan Saksi AGUNG PRATAMA, SH diperoleh hasil bahwa dalam kendaraan tersebut mengangkut 10 (sepuluh) paket shabu

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut dilakukan penimbangan dan hasilnya diperoleh berat brutto 1000 (seribu) gram dan dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan Pengujian secara Laboratories dan setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.301 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa WINTA BIN DJATIAN pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dengan sengaja Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman yaitu dengan berat brutto sebanyak 1.000. (seribu) gram jenis Shabu.I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat brutto sebanyak 1.000 (seribu) gram jenis Shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berkunjung di Rumah FEBE MICHELIE INNEKE T lalu ketika itu terdakwa diminta bantuan oleh Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T untuk diantar ke Daerah Serpong Tanggerang dengan alasan untuk bertemu dengan teman, atas ajakan dari Sdri FEBE MICHELIE INNEKE T tersebut terdakwa menyetujuinya maka terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Toyota Rush Hitam No Pol B 2957 BIV menuju ke Taman Tekno Serpong Tanggerang dan tiba pada pukul 16.00 Wib, setelah sampai di tempat, Sdri FEBE MICHELIE INNEKE T menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa WINTA disuruh oleh Sdri FEBE MICHELIE INNEKE T untuk membeli rokok dan minuman ke Indomaret kemudian setelah selesai belanja dari Indomart Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T menyampaikan kepada terdakwa WINTA bahwa supaya segera pergi karena tidak jadi bertemu dengan temannya yang dituju tersebut.

Bahwa ketika diperjalanan pulang ke Jakarta terdakwa WINTA menanyakan Kepada Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T apa isi Kantong Plastic warna merah yang disimpan dekat kaki, kemudian Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T memberitahu bahwa kantong plastic warna merah tersebut adalah shabu yang diambil dari Taman Tekno Serpong Tanggerang, atas penjelasan dari Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T tersebut terdakwa WINTA hanya terdiam dan tetap mengemudikan Kendaraan Toyota Rush Hitam No Pol B 2957 BIV menuju arah Jakarta padahal terdakwa mempunyai kesempatan atau dapat melakukan upaya untuk menghubungi melalui sarana Telekomunikasi Kepada Aparat Kepolisian atau Badan Narkotika sebagai aparat yang berwenang untuk menangani Narkotika, namun hal tersebut terdakwa tidak dilakukan melainkan terdakwa tetap mengemudikan Kendaraan Toyota Rush Hitam No Pol B 2957 BIV hingga sampai di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Kendaraan yang dikemudian oleh terdakwa WINTA diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dan selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang disimpan dalam kantong plastic warna merah

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut dilakukan penimbangan dan hasilnya diperoleh berat brutto 1000 (seribu) gram dan dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan Pengujian secara Laboratories dan setelah dilakukan Pengujian diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.301 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana padahal mengetahui Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa WINTA BIN DJATIAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berkunjung di Rumah FEBE MICHELIE INNEKE T lalu ketika itu terdakwa diminta bantuan oleh Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T untuk diantar ke Daerah Serpong Tangerang dengan alasan untuk bertemu dengan teman, atas ajakan dari Sdri FEBE MICHELIE INNEKE T tersebut terdakwa menyetujuinya maka terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Toyota Rush Hitam No Pol B 2957 BIV menuju ke Taman Tekno Serpong Tangerang dan tiba pada pukul 16.00 Wib, setelah sampai di tempat, Sdri FEBE MICHELIE INNEKE T menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa WINTA disuruh oleh Sdri FEBE MICHELIE INNEKE T untuk membeli rokok dan minuman ke Indomaret kemudian setelah selesai belanja dari Indomart Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T menyampaikan kepada terdakwa WINTA bahwa supaya segera pergi karena tidak jadi bertemu dengan temannya yang dituju tersebut.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika diperjalanan pulang ke Jakarta terdakwa WINTA menanyakan Kepada Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T apa isi Kantong Plastic warna merah yang disimpan dekat kaki, kemudian Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T memberitahu bahwa kantong plastic warna merah tersebut adalah shabu yang diambil dari Taman Tekno Serpong Tangerang, atas penjelasan dari Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T tersebut terdakwa WINTA hanya terdiam dan tetap mengemudikan Kendaraan Toyota Rush Hitam No Pol B 2957 BIV menuju arah Jakarta padahal terdakwa mempunyai kesempatan atau dapat melakukan upaya untuk menghubungi melalui sarana Telekomunikasi Kepada Aparat Kepolisian atau Badan Narkotika sebagai aparat yang berwenang untuk menangani Narkotika, namun hal tersebut terdakwa tidak dilakukan melainkan terdakwa tetap mengemudikan Kendaraan Toyota Rush Hitam No Pol B 2957 BIV hingga sampai di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kendaraan yang dikemudian oleh terdakwa WINTA diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan setelah digeledah ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang disimpan dalam kantong plastic warna merah.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut dilakukan penimbangan dan hasilnya diperoleh berat brutto 1000 (seribu) gram dan dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan Pengujian secara Laboratories dan setelah dilakukan Pengujian diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.301 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana padahal mengetahui Sdri. FEBE MICHELIE INNEKE T tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Agi Viryananda

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Narkoba telah melakukan Penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan pada Hari Rabu sekitar Jam 17.30 Wib di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jln Bulevard Kel. Kapuk Muara , Kec. Penjaringan Jakarta Utara . Dimana waktu dilakukan Penangkapan , Terdakwa sedang bersama seseorang yang bernama Febe. Dan terhadap orang yang bernama Febe tersebut dilakukan penangkapan.
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya bernama Febe tersebut dilakukan dengan cara menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan penumpangnya sdr Febe.
- Bahwa Terdakwa bersama temannya tersebut baru keluar dari Pintu Tol.
- Bahwa setelah dilakukan penghentian terhadap kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil dan ditemukan barang bukti yang diduga narkoba dengan berat kurang lebih 1 Kg (satu kilo gram).
- Bahwa adapun kronologis sehingga terhadap Terdakwa bersama temannya dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut :
 - o Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Juli 2020 kantor menerima informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba yang terjadi Kampung Ambon , Cengkareng , Jakarta Barat , dengan profil pelaku perempuan dan mengederaai kederaan Merk Toyota Rush warna Hitam Nopol. B-2957-BIV
 - o Bahwa pemberi informasi juga memberikan alamat pelaku.
 - o Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 dilakukan pengintaian dialamat tersebut, terlihat target sedang bersama seorang Perempuan berambut pendek keluar rumah dengan mengederaai mobil Merk Toyota Rush warna Hitam Nopol. B-2957, dan yang mengemudikan adalah perempuan yang berambut pendek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibuntuti, namun oleh karena saksi mengederaai sepeda motor dan target masuk tol, maka tidak dapat lagi diikuti.
 - o Bahwa selanjutnya dilakukan penjagaan di setiap pintu tol yang menuju tempat kediaman Terdakwa, sehingga sekira jam 17.30 WIB target bersama temannya diberhentikan di Pantai Indah Kapuk Jl. Boulevard, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
 - o Bahwa selanjutnya setelah diberhentikan diketahui target yaitu Terdakwa bersama Sdri. WINTA yang kemudian dilakukan penggeledahan badan serta kendaraan yang dikendarai lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat @ 100 gram sehingga berat seluruhnya 1000 gram yang ditemukan dibawah jok mobil di dekat kaki sdr. FEBE.
 - o Bahwa selain penyitaan terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut, juga dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung milik Sdr Febe, dan juga terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa bersama temannya.
 - o Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap , Terdakwa menyatakan tidak mengetahui narkoba yang ditemukan dalam mobil tersebut.
 - Bahwa selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dan sdr Febe dibawa ke kantor Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini salah seorang yang dilakukan penangkapan
 - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan penyitaan
- Atas Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Agung Pratama

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan Penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan pada Hari Rabu sekitar Jam 17.30 Wib di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jln Boulevard Kel. Kapuk Muara , Kec. Penjaringan Jakarta Utara .
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan saat Terdakwa sedang mengenderai mobil dan ada seorang penumpangnya yang bernama Febe.
- Bahwa mobil yang dikenderai Terdakwa baru keluar dari pintu Tol.
- Bahwa selain dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan Penangkapan terhadap sdr Febe.
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan juga terhadap Sdr Febe, dilakukan Penggeledahan terhadap mobil yang dikenderai terdakwa dan ditemukan barang yang diduga narkotika dengan berat kurang lebih 1 Kg (satu kilo gram).
- Bahwa barang yang diduga narkotika tersebut ada di dekat kaki sdr Febe.
- Bahwa adapun kronologis sehingga terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan adalah sebagai berikut :
 - o Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Juli 2020 kantor menerima informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika yang terjadi Kampung Ambon , Cengkareng , Jakarta Barat , dengan profil pelaku perempuan dan mengenderai kendaraan Merk Toyota Rush warna Hitam Nopol. B-2957-BIV
 - o Bahwa pemberi informasi juga memberikan alamat pelaku.
 - o Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 dilakukan pengintaian di alamat tersebut, terlihat target sedang bersama seorang Perempuan berambut pendek keluar rumah dengan mengenderai mobil Merk Toyota Rush warna Hitam Nopol. B-2957, dan yang mengemudikan adalah perempuan yang berambut pendek.
 - o Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibuntuti, namun oleh karena saksi mengenderai sepeda motor dan target masuk tol, maka tidak dapat lagi diikuti.
 - o Bahwa selanjutnya dilakukan penjagaan di setiap pintu tol yang menuju tempat kediaman Terdakwa, sehingga sekira jam 17.30 WIB target bersama temannya diberhentikan di Pantai Indah Kapuk Jl. Boulevard, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa selanjutnya setelah diberhentikan diketahui target yaitu Terdakwa bersama Sdri. WINTA yang kemudian dilakukan penggeledahan badan serta kendaraan yang dikendarai lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat @ 100 gram sehingga berat seluruhnya 1000 gram yang ditemukan dibawah jok mobil di dekat kaki sdr. FEBE.
- o Bahwa selain penyitaan terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut, juga dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung milik Sdr Febe, dan juga terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa bersama temannya.
- o Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap , Terdakwa menyatakan tidak mengetahui narkoba yang ditemukan dalam mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dan sdr Febe dibawa ke kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini salah seorang yang dilakukan penangkapan
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan penyitaan

Atas Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Febe Michele Inneke ,T

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada oleh petugas kepolisian Penangkapan pada Hari Rabu sekitar Jam 17.30 Wib di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jln Bulevard Kel. Kapuk Muara , Kec. Penjaringan Jakarta Utara , dimana pada saat itu Terdakwa bersama Sdri Winta dalam mobil dan baru keluar dari Pintu Tol.
- Bahwa sesaat setelah dilakukan Penangkapan juga dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang narkoba Jenis sabu dalam bungkus 10 (sepuluh) plastic yang masing-masing satu plastik 100 (seratus gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa narkoba tersebut polisi juga melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit Handphone dan mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Terdakwa
- Bahwa adapun kronologis sehingga barang berupa narkoba tersebut ada pada terdakwa hingga Terdakwa dilakukan Penangkapan sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama Michael Efraim Junior karena rumah saksi dan Sdr Michael Efraim Junior satu wilayah.
 - o Bahwa saksi juga memiliki nomor Telp Sdr Michael Efraim Junior dan nama kontak yang terdakwa beri dalam Hp Terdakwa adalah dengan nama Michael.
 - o Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wib, saksi menerima telepon dari Sdr Michael Efraim Junior, dimana pada saat itu dia meminta tolong kepada saksi untuk mengambil narkoba dari temannya .
 - o Bahwa pada saat itu sdr Michael Efraim Junior memberi tahu temannya yang akan menyerahkan barang tersebut ada di Daerah Tangerang Taman Tekno .
 - o Bahwa atas permintaan sdr Michael Efraim Junior tersebut saksi menyatakan mau untuk mengambilnya.
 - o Bahwa besok harinya sdr Michael Efraim Junior kembali lagi menghubungi saksi untuk menanyakan apakah saksi sudah berangkat atau belum, yang dijawab saksi “ ini mau berangkat”
 - o Bahwa pada itu Terdakwa sedang di rumah, sehingga saksi mengajaknya untuk mengambil barang tersebut.
 - o Bahwa kepada Terdakwa , saksi mengatakan hanya untuk menemui teman.
 - o Bahwa sekitar pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib , saksi bersama Terdakwa berangkat dengan mengendarai mobil milik Terdakwa Toyota Rush dengan Terdakwa yang menyetir.
 - o Bahwa sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama Terdakwa sampai di Taman Tekno sebagai .
 - o Bahwa saat menunggu tersebut, saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman di minimarket yang di sekitar lokasi

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan tujuan agar Sdr Winta tidak mengetahui bahwa barang narkoba yang akan diterima Terdakwa.

- o Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Mobil, selanjutnya saksi menelepon sdr Sdr Michael Efraim Junior dan memberitahu bahwa saksi sudah ada dilokasi, serta memeritahu dekat lapangan dengan memakai mobil Toyota Rush warna hitam.
- o Bahwa tidak berapa lama kemudian , ada orang dengan menggunakan masker mengetuk-getuk kaca mobil, dan setelah kaca dibuka , tanpa bicara dia menyerahkan kepada saksi barang narkotia dalam kantong plastic warna merah.
- o Bahwa setelah orangnya pergi, selanjutnya saksi membuka plastic tersebut, dan didalamnya didapat 10 (sepuluh) plastic yang kecil yang masing-masing berisi narkoba.
- o Bahwa selanjutnya saksi menempatkan plastic tersebut dibawah kaki saksi .
- o Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dari membeli rokok.
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa segera pulang dengan alasan tidak bertemu dengan orang yang dijanjikan bertemu.
- o Bahwa saat diperjalanan pulang Terdakwa melihat plastic yang dibawah kaki saksi dan selajutnya menanyakannya.
- o Bahwa atas pertanyaan tersebut, saksi menerangkan bahwa barang tersebut adalah narkoba yang diterima di Taman Tekno.
- o Bahwa saat keluar dari pintu tol pantai indah kapuk ada mobil menghalagi perjalan kami, dan selanjutnya menyuruh berhenti. Dan selanjutnya ada beberapa orang laki-laki melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terdakwa serta mobil Terdakwa. Dan selajutnya menemukan barang narkoba tersebut.
- Bahwa setahu saksi sdr Michael Efraim Junior ada dalam Lembaga Perasyarakatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Febe sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 17.30 terhadap Terdakwa dan sdr Febe telah dilakukan petugas kepolisian.
- Bahwa waktu dilakukan Penangkapan tersebut, Terdakwa bersama sdr Febe sedang dalam mobil Merk Toyota Rush dimana yang menyetir adalah Terdakwa
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan diantaranya adalah saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa sesaat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai dan ditemukan barang yang diduga narkoba, dimana barang tersebut dalam kantong palstik warna merah.
- Bahwa dalam penggeledahan badan terhadap sdr. Febe selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap Handphone milik saksi Febe.
- Bahwa adapun kronologis sehingga barang berupa narkoba tersebut ada pada dalam mobil yang ditumpangi Terdakwa hingga sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 , ketika Terdakwa ada dirumah sdr Febe, Terdakwa diajak oleh Sdr Febe Kampung Ambon Cengkareng untuk menemui temannya.
 - Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil Merk Toyota Rush Warna hitam Nopol B 2957 BIV berangkat menuju tempat sebagai mana disampaikan sdr Febe kepada saksi.
 - Bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan sdr. Febe dan yang mengemudikan adalah Terdakwa .
 - Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib , Terdakwa bersama sdr Febe sampai di Taman Tekno Serpong, Tangerang , dimana Terdakwa dan temannya berjanji untuk bertemu. Bahwa kemudian sdr Febe menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok ke Alfamart yang kebetulan tidak jauh dari tempat tersebut.
 - Bahwa kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian setelah Terdakwa membeli rokok, lalu Terdakwa kembali ke Mobil ,

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kembali ke mobil sdr Febe mengatakan kepada Terdakwa bahwa urusan dengan temannya di tunda besok. Dan selanjutnya Terdakwa diajak pulang.
- Bahwa saat diperjalanan di jalan Tol Terdakwa melihat bungkus plastik warna merah yang ada di kaki sdr. Febe, saat itu bertanya apa isi plastik tersebut.
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut, sdr Febe menjelaskan isinya adalah narkoba shabu sebanyak 1 Kg dan didapatkan dari teman sdr Michael yang ditemui di Taman Tekno.
- Bahwa atas penjelasan tersebut Terdakwa diam saja dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa kemudian saat keluar dari pintu Tol PIK kemudian kendaraan dihentikan oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan. Dan selanjutnya dilakukan Penyitaan atas barang Narkoba yang sebelumnya ditunjukkan sdr Febe kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan sdr. Febe ke Taman Tekno hanya sebatas membantu dan tidak ada motivasi apapun.

Menimbang atas barang bukti yang diduga narkoba telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.301 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut dilakukan penimbangan dan hasilnya diperoleh berat brutto 1000 (seribu) gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) plastik klip berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto masing-masing 100 gram, atau berat seluruhnya 1000 gram.

(Telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan sisa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik bening masing-masing berat brutto 1 (satu) gram, atau dengan total berat brutto 10 (sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)



2. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S10 lite warna putih berikut simcard.
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam, nopol B-2957-BIV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Febe sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, ketika Terdakwa ada di rumah sdr Febe, Terdakwa diajak oleh Sdr Febe Kampung Ambon Cengkareng untuk menemui temannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil Merk Toyota Rush Warna hitam Nopol B 2957 BIV berangkat menuju tempat sebagai mana disampaikan sdr Febe kepada saksi.
- Bahwa mobil tersebut adalah kepunyaan sdr. Febe dan yang mengemudikan adalah Terdakwa.
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama sdr Febe sampai di Taman Tekno Serpong, Tangerang, dimana Terdakwa dan temannya berjanji untuk bertemu.
- Bahwa kemudian sdr Febe menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok ke Alfamart yang kebetulan tidak jauh dari tempat tersebut.
- Bahwa kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian setelah Terdakwa membeli rokok, lalu Terdakwa kembali ke Mobil,
- Bahwa pada saat kembali ke mobil sdr Febe mengatakan kepada Terdakwa bahwa urusan dengan temannya di tunda besok. Dan selanjutnya Terdakwa diajak pulang.
- Bahwa saat diperjalanan di jalan Tol Terdakwa melihat bungkus plastik warna merah yang ada di kaki sdr. Febe, saat itu bertanya apa isi plastic tersebut.
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut, sdr Febe menjelaskan isinya adalah narkoba shabu sebanyak 1 Kg dan didapatkan dari teman sdr Michael yang ditemui di Taman Tekno.
- Bahwa atas penjelasan tersebut Terdakwa diam saja dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa kemudian saat keluar dari pintu Tol PIK kemudian kendaraan dihentikan oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan. Dan selanjutnya dilakukan Penyitaan atas barang Narkoba yang sebelumnya ditunjukkan sdr Febe kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan sdr. Febe ke Taman Tekno hanya sebatas membantu dan tidak ada motivasi apapun.
- Bahwa atas barang bukti yang diduga narkoba telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.301 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut dilakukan penimbangan dan hasilnya diperoleh berat brutto 1000 (seribu) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Dengan sengaja .
3. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perongan sebagai subjek hukum pidana yang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Winta Binti Djatian dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas demikian unsur pertama ini terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa apakah dalam hal ini terdapat kesegajaan tentunya di perhadapkan kepada pembuktian yaitu :

1. Terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan "Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 "
2. Terbukti tidaknya perbuatan tersebut didasari niat yang dikawlifikasi sebagai " kesegajaan "

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas maka terlebih dahulu di pertimbangkan point 1 diatas baru selanjutnya point 2, atapun demi sismatisnya pertimbangan putusan ini maka terlebih dahulu di pertimbangkan unsur ke tiga baru selajutnya unsur ke 2.

Ad.3. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung perbuatan yang bersifat alternatif , yang jika salah satu terbukti maka unsur ini terbukti , dan adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 111 UU No 35 Tahun 2009 .
2. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009.
3. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 113 UU No 35 Tahun 2009.
4. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 115 UU No 35 Tahun 2009.
6. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 116 UU No 35 Tahun 2009.
7. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 117 UU No 35 Tahun 2009.
8. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 118 UU No 35 Tahun 2009.
9. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 119 UU No 35 Tahun 2009.
10. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 120 UU No 35 Tahun 2009.
11. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 121 UU No 35 Tahun 2009.
12. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 122 UU No 35 Tahun 2009.
13. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 123 UU No 35 Tahun 2009.
14. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 124 UU No 35 Tahun 2009.
15. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 125 UU No 35 Tahun 2009.
16. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 126 UU No 35 Tahun 2009.
17. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009.
18. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009.
19. Tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 129 UU No 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Febe sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan sdr. Febe ke Taman Tekno hanya sebatas membantu dan tidak ada motivasi apapun.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terbukti Terdakwa dan Sdr. Febe terjadi pertemanan yang dekat, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa sdr Febe tidak memiliki pekerjaan yang secara sah dalam membawa atau menguasai narkoba.

- Bahwa pada Rabu tanggal 15 Juli 2020, ketika Terdakwa ada di rumah sdr Febe, Terdakwa diajak oleh Sdr Febe Kampung Ambon Cengkareng untuk menemui temannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil Merk Toyota Rush Warna hitam Nopol B 2957 BIV berangkat menuju tempat sebagai mana disampaikan sdr Febe kepada saksi.
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama sdr Febe sampai di Taman Tekno Serpong, Tangerang, dimana Febe dan temannya berjanji untuk bertemu.
- Bahwa kemudian sdr Febe menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok ke Alfamart yang kebetulan tidak jauh dari tempat tersebut.
- Bahwa kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian setelah Terdakwa membeli rokok, lalu Terdakwa kembali ke Mobil,
- Bahwa pada saat kembali ke mobil sdr Febe mengatakan kepada Terdakwa bahwa urusan dengan temannya di tunda besok. Dan selanjutnya Terdakwa diajak pulang.
- Bahwa saat diperjalanan di jalan Tol Terdakwa melihat bungkus plastik warna merah yang ada di kaki sdr. Febe, saat itu bertanya apa isi plastik tersebut.
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut, sdr Febe menjelaskan isinya adalah narkoba shabu sebanyak 1 Kg dan didapatkan dari teman sdr Michael yang ditemui di Taman Tekno.
- Bahwa atas penjelasan tersebut Terdakwa diam saja dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa kemudian saat keluar dari pintu Tol PIK kemudian kendaraan dihentikan oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan. Dan selanjutnya dilakukan Penyitaan atas barang Narkoba yang sebelumnya ditunjukkan sdr Febe kepada Terdakwa.
- Bahwa atas barang bukti yang diduga narkoba telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.301 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 disimpulkan bahwa Kristal putih tersebut mengandung

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari fakta- fakta tersebut terbukti pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, dalam perjalanan pulang dengan mengendarai Mobil , dimana dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan Sdr Febe sebagai penumpang mengetahui bahwa sdr Febe ada membawa narkotika jenis sabu yang sebelumnya diterima sdr Febe .

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terbukti diatas, maka terbukti Terdakwa mengetahui bahwa Sdr Febe secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I , sebagaimana tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa tidak melaporkan peristiwa adanya tindak pidana sebagai mana yang diketahuinya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi salah satu perbuatan yang dipersyaratkan unsur ini yaitu “ tidak melaporkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke tiga , maka selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu “ dengan sengaja”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Momorie Van Toelichting dari KHUP yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willens en weten yang berarti menghendaki perbuatan tersebut dan mengerti atau menginsafi akibat perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pengertian “ sengaja “ sebagai mana tersebut diatas, maka dalam perkara ini dihadapkan kepada pertimbangan apakah Terdakwa tidak berniat tidak melaporkan , dan selanjutnya menyadari atau menginsafi akibat perbuatan tidak melaporkan tersebut .

Menimbang, bahwa “ kesegajaan” adalah sikap batin seseorang yang dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Febe membawa/ atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Setelah mengetahui, Terdakwa tidak menunjukkan reaksi atau “diam saja” dan tidak melakukan atau menunjukkan sikap yang tidak setuju dengan perbuatan sdr. Febe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui, Terdakwa sebagai yang menyetir mobil tetap melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sdr. Febe.

Maka dengan fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa tidak berniat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian untuk melaporkan tindak pidana sebagaimana telah diketahuinya tersebut. Dan Terdakwa menginsasfi perbuatannya oleh karena didasari adanya pertemanan yang akrab antara Terdakwa dengan sdr Febe.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur “ dengan segaja” terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) plastik klip berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto masing-masing 100 gram, atau berat seluruhnya 1000 gram.

(Telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan sisa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik bening masing-masing berat brutto 1 (satu) gram, atau dengan total berat brutto 10 (sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S10 lite warna putih berikut simcard.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam, nopol B-2957-BIV.

Menimbang, bahwa barang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FEBE MICHELE INNEKE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut .



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan gelap narkoba .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang narkoba.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winta Binti Djatian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba” sebagaimana dalam dakwaan ketiga .
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik klip berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto masing-masing 100 gram, atau berat seluruhnya 1000 gram.(Telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan sisa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik bening masing-masing berat brutto 1 (satu) gram, atau dengan total berat brutto 10 (sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium)
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S10 lite warna putih berikut simcard.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush wana hitam, nopol B-2957-BIV.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FEBE MICHELE INNEKE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.